
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



RENCANA STRATEJIK PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - PD)

TAHUN 2017 - 2018

TAHUN 2017

www.diskominfo.kotamobagukota.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Kotamobagu juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK juga dilakukan dalam rangka mewujudkan **MISI KETIGA Kota Kotamobagu**, yaitu *Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, , mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.*

Didalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan

elemen-elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Kotamobagu.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai e-Government, dan diamanatkan dalam bentuk konsep Smart City Kota Kotamobagu.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kota Kotamobagu.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang membidangi membidangi komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu untuk kurun waktu (2) Tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 s/d 2018 sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A;
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No 5 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian di Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 2017 s/d 2018.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun 2017 s/d 2018 adalah Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****KOTA KOTAMOBAGU**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu.**2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), tiga orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 9 orang Kepala Subbagian/Seksi (Eselon IV). Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A, BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2,(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berikut ini rincian Tugas Pokok dan Fungsinya :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika ,statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika,statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang komunikasi dan informatika,statistik dan persandian;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. pemantauan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika,statistik dan persandian;dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum,kepegawaian,naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian,sinergitars pelayanan administrasi :
 - b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
 - c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;

- e. penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi ;
 - d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
 - f. melaksanakan penataaan dan pengolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;

- i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- j. melaksanakan dan mengawasi urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang investasi/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja Dinas;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan melalui Kepala Dinas;

- c. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- d. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran / keuangan dan belanja;
- e. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan / Anggaran;
- f. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran;
- g. menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;
- h. mengkoordinasikan dan menyusun Rencana dan Program Kerja setiap unit kerja di lingkungan kantor;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

5. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana anggaran;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporannya;
 - c. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;

- d. Melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban keuangan;;
- e. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang- perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- f. Mengusulkan pejabat pemegang kas;
- g. Menilai pretasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam rangka integrase dan sinkronisasi;
- i. Melaksanakan pengendalian anggaran/ keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, Investasi dan Utang Piutang;
- j. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penata usahaan administrasi dan keuangan/ anggaran;
- k. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1.) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur Dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, Penyelenggaraan *Gouvernement Chief Information Office* (GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kota Kotamobagu.

- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu, layanan keamanan informasi *e-Gouvernement*, layanan manajemen data dan informasi *e-Gouvernement*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Gouvernement Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu;
 - b. Peenyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu, layanan keamanan informasi *e-Gouvernement*, layanan manajemen data dan informasi *e-Gouvernement*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan

- Gouvernement Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK Pemerintahan Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Gouvernement*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Gouvernement Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Gouvernement*, layanan manajemen data dan informasi *e-Gouvernement*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi , integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Gouvernement Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu; dan

- e. Pemantauan, evaluasi , dan pelaporan di bidang layanan infrasturktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- g.

Paragraf 1

Seksi Infrastruktur Teknologi

Pasal 8

- (1.) Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*.
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan megkoordinasikan tugas bawahan;

- d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Melaksanakan pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan *disaster recovery center*;
- f. Melaksanakan pelayanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- g. Melaksanakan pelayanan peningkatan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- h. Melaksanakan pelayanan *Government cloud computing*;
- i. Melaksanakan pelayanan pengelolaan akses internet pemerintahan dan publik;
- j. Melaksanakan pengawasan dan filter konten negatif;
- k. Melaksanakan pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- l. Menetapkan alokasi internet protokol dan *numbering*;
- m. Menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- n. Melaksanakan layanan rekomendasi perizinan menara telekomunikasi dan usaha telekomunikasi lainnya;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Informasi

Pasal 9

- (1.) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - c. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan manajemen data informasi *e-Government*;
 - f. Menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
 - g. Melaksanakan pelayanan recovery data dan informasi;
 - h. Melaksanakan pelayanan interoperabilitas;
 - i. Melaksanakan pelayan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - j. Melaksanakan pelayanan pusat *application programming interface* (API) daerah;
 - k. Menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan layanan manajemen data;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - m. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
 - n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran serta pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Paragraf 3**Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi****Pasal 10**

- (1.) Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan keamanan informasi, sandi dan telekomunikasi.
 - (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas di bidang keamanan informasi, sandi dan telekomunikasi;
 - b. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program kegiatan;
 - c. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan keamanan informasi e-Government;
 - f. Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
 - g. Melaksanakan layanan insiden keamanan informasi;
 - h. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
 - i. Melaksanakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintahan Kota Kotamobagu;
 - j. Melaksanakan audit TIK;
 - k. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif inovatif dan produktif;
 - l. Melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintahan Daerah;
 - m. Melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintahan;
 - n. Melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
-

- o. Menyusun rencana program dan kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keamanan informasi, telekomunikasi dan persediaan;
- p. Melaksanakan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklasifikasian;
- q. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- r. Melakukan koordinasi dengan terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Bagian Keempat

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Pasal 11

- (1.) Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City* , layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :
 - a. Membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan E-Government;
 - f. Melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan E-Government;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City* ;
- i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan *Governement Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
- k. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika;
- l. Menyiapkan standar prosedur pembangunan dan pengembangan E-Governement di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- m. Melaksanakan kerja sama di bidang teknologi komunikasi dan informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan sistem komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan koordinasi dan pengembangan antara lembaga informasi komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transformasi dan akuntabilitas penyelenggaraan implementasi E-Governement ke depan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran serta pertimbangan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Paragraf 1**Seksi Pengembangan Aplikasi****Pasal 2**

- (1) Seksi Pembangunan Aplikasi melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengembangan aplikasi
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan public yang terintegrasi;
 - f. Melaksanakan pelayanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
 - g. Menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. Melaksanakan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Mengelola dan mengembangkan infrastruktur dan manajemen aplikasi system informasi pemerintah Daerah;
 - k. Menyiapkan bahan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - m. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
-

Paragraf 2**Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government****Pasal 13**

- (1) Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengembangan ekosistem E-Government.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Membarikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan pengembangan *business process engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah;
 - f. Melaksanakan pelayanan sistem informasi smart city;
 - g. Melaksanakan pelayanan interaktif pemerintah dan masyarakat berbasis TIK;
 - h. Melaksanakan layanan penyediaan sarana prasarana pengendalian smart city;
 - i. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
 - j. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah di terapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - k. Melaksanakan pelayanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
 - l. Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website serta layanan online lainnya;
 - m. Menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
 - n. Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;

- o. Menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ekosistem *e-government*;
- p. Melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ekosistem *e-government*;
- q. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- r. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Paragraf 3

Seksi Tata Kelola E-Government

Pasal 14

- (1) Seksi Tata Kelola E-Government, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang tata kelola E-Government.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memberi petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Menyelenggarakan *government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
 - f. Menyiapkan bahan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan pelayanan koordinasi kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
 - h. Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan E-Government Pemerintah Daerah;

- i. Melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- j. Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang TIK;
- k. Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city;
- l. Melaksanakan pelayanan implementasi e-government dan smart city;
- m. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smart city;
- n. Menyusun dan merencanakan program/kegiatan dan menyiapkan petunjuk teknis di bidang tata kelola E-Government;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 15

- (1) Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data statistik sektoral, pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pengelolaan media publik serta pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan;
 - c. Memberikan petunjuk bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;

-
- d. Memeriksa hasil pekerjaan;
 - e. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data statistic sektoral, informasi dan komunikasi public;
 - f. Melaksanakan pengkajian pembangunan daerah bidang pengolahan data statistic sektoral, informasi dan komunikasi publik;
 - g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengolahan data statistik sektoral, pengolahan dan penyebaran informasi publik seta peningkatan peran media public;
 - h. Menyusun norma, standar prosedur dan kriteria bidang pengolahan data statistic sektoral, pengelolaan dan penyebaran informasi public serta peningkatan peran madia public;
 - i. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan data statistic sektoral, pengelolaan dan penyebaran informasi public, serta peningkatan peran media public secara berkala;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan data statistic sektoral, pengolahan dan penyebaran informasi public, serta peningkatan peran media public secara berkala;
 - k. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi media komunikasi dan informasi;
 - l. Melakukan pengkajian penyebarluasan informasi atau sosialisai kabijakan dan program pembangunan daerah;
 - m. Memfasilitasi dan mengkomunikasikan kegiatan program kerja pmerintah daerah melalui berbagi media komunikasi yang dilaksanakan lembaga/badan dan ormas;
 - n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informasi;
 - o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - p. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
-

- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran serta pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Data Statistik

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Data Statistik, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan data statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Mempersiapkan dan mengolah bahan yang berkaitan dengan kegiatan data statistik dan pelaporan;
 - e. Menghimpun data dan informasi berupa data primer maupun data sekunder;
 - f. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, diagram atau dalam bentuk analisis kualitatif;
 - g. Menyusun data statistik atau pencatatan dan pelaporan yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran daerah;
 - h. Menjalin kemitraan dengan kantor statistik dalam pemutakhiran data tentang pembangunan daerah;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan survey dan sensus tingkat kota;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - k. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang di berikan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan panyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi public.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Mengatur petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan layanan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
 - f. Melaksanakan pemantauan tema komunikasi public lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - g. Menganalisa data informasi komunikasi public lintas sektoral;
 - h. Melaksanakan pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi public lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - i. Mempublikasikan dokumen public yang sifatnya wifatnya wajib di umumkan secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. Mendokumentasikan kegiatan pembangunan daerah guna menunjang dan mempersiapkan dokumentasi atas kegiatan pembangunan daerah;
 - k. Mengkalrifikasi dan mengiventerisasi informasi publik;
 - l. Memberikan pelayanan informasi public untuk implementasi keterbukaan informasi publik;
 - m. Memberikan layanan pengaduan masyarakat;
 - n. Melaksanakan pengkajian di bidang informasi dan komunikasi publik;

- o. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta fasilitasi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- p. Menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- q. Monitoring isu publik di media;
- r. Mengumpulkan pendapat umum;
- s. Monitoring dan analisis citra pemerintah daerah;
- t. Mempersiapkan materi informasi dan menyebarluaskan melalui sarana kendaraan unit informasi keliling;
- u. Melaksanakan kegiatan peyebarluasan informasi dan publikasi guna menunjang kebijakan monitoring isu publik diberbagai media;
- v. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- w. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang dan fungsi.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 18

- (1) Seksi Kemitraan informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusun rencana pembangunan dalam bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi;
 - a. Menyiapkan rencana kagiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Merencanakan komunikasi publik dan citra Pemerintah Daerah;

- f. Melakukan pembuatan dan pengawasan ulang konten nasional menjadi kenten local;
- g. Mengelola saluran komunikasi milik pemerintah Wearah/Wilayah Inernal;
- h. melakukan disminasi informasi kebijakan melaluai pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah
- i. memberdayakan dan menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- j. mengembangkan sumber daya komunikasi public;
- k. menyusun rencana program, kegiatan dn petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendayagunaan media public, media komunikasi, media komunikasi tradisional serta media komunikasi lainnya;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi baik secara mobile maupun fasililator infomobilisasi;
- m. melaksanakan pelayanan informasi panggilan kedaruratan;
- n. melakukan pengawasan, Pembinah dn pengendalian di bidang pelayanan serta pendayagunaan media public, media komunikasi kelompok, media komunikasi tradisional serta media komunikasi lainnya;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi media public, media komunikasi kelompok, media komunikasi tradisional serta media komunikasi lainnya;
- p. melaksanakan identifikasi lembaga masyarakat serta pranata kelompok binaan dan kelompok usaha bidang komunikasi dan informatika;
- q. mendayagunakan kelompok/lembaga masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi;
- r. melaksanakan pembinaan dan pemerdayaan terhadap kelompok informasi masyarakat;

- s. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- t. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.1.2. Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu.

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan e-government menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi. Berdasarkan data dokumentasi hasil pemetaan eksisting Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Kotamobagu pada tahun 2017, seperti ditunjukkan di bawah ini.

a. REKAPITULASI PEGAWAI PER GOLONGAN (Data Tahun 2017)

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH	PERSEN (%)
1	IVb	1	4
2	IVa	1	4
3	IIIId	1	8
4	IIIC	9	35
5	IIIB	7	27
6	IIIA	1	4
7	IIId	2	8
8	IIc	1	4
9	IIB	1	4
10	IIa	1	4
JUMLAH		26	100

b. REKAPITULASI PEGAWAI PNS dan CPNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL (Data Tahun 2017)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN(%)
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SMA	4	15
4	D4	0	0
5	D.3	1	4
6	S.1	17	65
7	S.2	4	15
8	S.3	0	0
JUMLAH		26	100

c. 2.2.2. Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung) (Data Tahun 2017)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Meja Biro	Panel	2007			390.250	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
2.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Big Panel	2008			390.250	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
3.	Meja Biro		2009			1.000.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
4.	Rak Kayu	Jaya Lemari Service	2009			1.000.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
5.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	2009			1.050.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
6.	Mobil Station Wagon	Daihatsu Xenia	2009			174.925.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
7.	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2009			15.990.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
8.	PC Unit	Acer	2010			10.000.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
9.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Active	2011			1.500.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
10.	Meja Biro	Classic Toppan	2013			650.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
11.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Frontline	2013			900.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
12.	Camera Elektronik	Nikon/S4300	2013			3.000.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
13.	Meja Biro	Ogy	2014			800.000	Bawaan Dari

							Dishubbudparkominfo
14.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Frontline	2014			330.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
15.	Meja Biro	Toppan/Gentle ½ Biro MTM 02.01	2015			750.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
16.	Note Book	Asus /A455LD	2015			9.408.600	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
17.	Kursi Kerja Pegawai Non Sruktural	Brother/Br.605	2015			650.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
18.	Lemari Kaca	Brother	2016			3.500.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
19.	Kursi Besi/Metal	Importa	2016			2.000.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
20.	Meja Reception	Expo	2016			5.575.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
21.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Toppan Beauty/1 Biro	2016			5.352.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
22.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Active	2016			8.500.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
23.	Kursi Biasa	Chitose	2016			550.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
24.	Note Book	Apple MacBook Pro MF839	2016			24.970.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
25.	Personal Komputer	Intel / Lay Out 2 Monitor	2016			22.000.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
26.	Personal Komputer	Acer Aspire Z1-612/ All in One	2016			8.360.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
27.	UPS	ICA CN1300	2016			1.485.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
28.	AC Unit	LG/T09NLA	2016			8.900.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
29.	Portable Generating Set	Captain/GFH 8800LX	2016			13.125.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo

30.	Handy Cam	Sony HDR/CX405 HD	2016			5.250.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
31.	Digital Audio Tape Recorder	Sony ICD/UX560	2016			4.750.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
32.	Camera elektronik	Canon/DSLR 70D	2016			24.980.000	Bawaan Dari Dishubbudparkominfo
33.	Personal Komputer	Asus All In One PC Destop V220IAUK BA019X	2017			9.000.000	APBP Diskominfo
34.	UPS	DELTA VX-15000VA	2017			2.200.000	APBP Diskominfo
35.	Printer Multi Fungsi	Epson L455 Multi Fungsi Injek Printer	2017			5.000.000	APBP Diskominfo
36.	Laptop	Asus Note Book X540LI-XX6811D	2017			9.100.000	APBP Diskominfo
37.	Printer	Epson L120	2017			2.000.000	APBP Diskominfo
38.	Notebook	Asus Zenbook Flip UX360CA-C4115T	2017			15.300.000	APBP Diskominfo
39.	Meja 1 Biro		2017			5.000.000	APBP Diskominfo
40.	Meja 1 Biro	Oggi	2017			3.100.000	APBP Diskominfo
41.	Meja ½ Biro	Activ	2017			2.000.000	APBP Diskominfo
42.	Meja ½ Biro	Toppan	2017			1.183.000	APBP Diskominfo
43.	Meja ½ Biro	Toppan	2017			590.000	APBP Diskominfo
44.	Meja Resepsionis		2017			5.000.000	APBP Diskominfo
45.	Meja Rapat	Frontline	2017			19.400.000	APBP Diskominfo
46.	Kursi Pimpinan	Frontline	2017			6.519.600	APBP Diskominfo
47.	Kursi Sekretaris	Frontline	2017			4.185.090	APBP Diskominfo
48.	Kursi Kepala Bidang	Frontline	2017			2.093.000	APBP Diskominfo
49.	Kursi Kasie/Subag	Frontline	2017			1.568.840	APBP Diskominfo
50.	Kursi Staf	Activ	2017			570.000	APBP Diskominfo
51.	Kursi Resepsionis	Frontline	2017			546.000	APBP Diskominfo
52.	Kursi Ruang Tunggu	KSA	2017			2.457.000	APBP Diskominfo
53.	Kursi Rapat	Frontline	2017			576.000	APBP Diskominfo
54.	Kursi Tamu Sofa		2017			9.050.000	APBP Diskominfo

55.	AC Unit	LG Jet Cool	2017			4.450.000	APBP Diskominfo
56.	TV	LG LED 43 LH50	2017			7.800.000	APBP Diskominfo
57.	Dispenser Hot & Cool	Miyako WDP300	2017			1.226.500	APBP Diskominfo
58.	Personal Komputer	Intel Core i3	2017			7.955.000	APBP Diskominfo
59.	UPS	Delta VX-1000VA	2017			1.440.000	APBP Diskominfo
60.	Printer	Canon MX497	2017			1.890.000	APBP Diskominfo
61.	Proyektor	Epson EB-535W	2017			30.591.000	APBP Diskominfo
62.	Kamera	Sony DSC-H300	2017			4.466.000	APBP Diskominfo
63.	Handycam	Sony CX405	2017			5.951.000	APBP Diskominfo
64.	Wireless Speaker	Bismark 12"BSX1205	2017			7.408.500	APBP Diskominfo
65.	Voice Recorder		2017			2.484.900	APBP Diskominfo
66.	Mail Server	10*SA M393A2K-40BB0-CPB DDR4 21R 16G	2017			174.900.000	APBP Diskominfo
67.	Tower		2017			170.650.400	APBP Diskominfo

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kotamobagu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2017	2018	2017	2018	2017	2018
	Cakupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Layanan Publik				15	20				
	Jumlah sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang memiliki sertifikasi bidang Teknologi Informasi dan				10	10				

	Komunikasi									
	Jumlah Penerapan dan penyelenggaraan layanan e – government di pemerintah daerah				10	10				
	Jumlah masyarakat yang terlatih di bidang Teknolgi Informasi dan komunikasi				100	100				
	Jumlah penyebaran informasi melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah									

Kotamobagu, Januari 2017

Kepala Dinas

Moch.Agung Adati,ST,M.Si

Nip 19700709 200012 1 001

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah																	
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	-	-	-	Rp 1,883,816,758.00	Rp 2,163,714,135.00	-	-	-	Rp 1,883,816,758.00	Rp 2,163,714,135.00	-	-	-	90.00%	90.00%		
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	-	-	-	Rp 291,430,000.00	Rp 128,110,000.00	-	-	-	Rp 291,430,000.00	Rp 128,110,000.00	-	-	-	90.00%	90.00%		
- Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	Rp 14,356,099,550.00	Rp 13,496,580,237.00	-	-	-	Rp 14,356,099,550.00	Rp 13,496,580,237.00	-	-	-	90.00%	90.00%		
- Belanja Modal	-	-	-	Rp 10,697,120,692.00	Rp 646,575,600.00	-	-	-	Rp 10,697,120,692.00	Rp 646,575,600.00	-	-	-	90.00%	90.00%		
TOTAL																	

Kotamobagu, Januari 2017

Kepala Dinas

Moch.Agung Adati, ST, M.Si

Nip 19700709 200012 1 001

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK, FUNGSI

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kota Kotamobagu pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 2 (dua) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 2 (dua) tahun ke depan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMINFO KOTA KOTAMOBAGU.

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi, misi kota kotamobagu serta RPJMD kota Kotamobagu 2013-2018 maka Dinas Komunikasi dan informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang di inginkan yaitu :

- a. Keberadaan sarana dan prasarana layanan Komunikasi dan Informasi yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok diskominfo dan dalam rangka menunjang penyelenggaraan

sistem pemerintahan secara elektronik menuju kota cerdas (Smart City)

- b. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat
- c. Meratanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah kota kotamobagu kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kota kotamobagu

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Kota Kotamobagu dalam 2 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kota Kotamobagu, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Kota Kotamobagu tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stakeholder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

3.3.1 Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat ;
3. Pesatnya perkembangan TIK ;
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata ;

5. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK ;
6. Kelembagaan Kominfo Kotamobagu yang baru;
7. Implementasi Masterplan Teknologi Informatika Kota Kotamobagu.

3.3.2 Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo;
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan ;
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik ;
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government ;
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi ;
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bedasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Pemerintah Kota Kotamobagu Dnas Komuniaksi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2017-2018 ingin mencapai kondisi yang di inginkan antara lain :

1. Implementasi e-Government

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Kota Kotamobagu dalam empat tahun terakhir dinilai oleh pihak provinsi sebagai kota yang berhasil dengan baik. Implementasi tersebut melalui aplikasi perencanaan (e-planning, e-budgeting, e-monev dan e-database)

dan aplikasi keuangan (simda keuangan, simda asset, simda gaji dan sicaca). Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS KOMINFO KOTA KOTAMOBAGU

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu ***" Terwujudnya Kota Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera Berbudaya dan Berdaya Saing "***.

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas yaitu "melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika". Dalam kurun waktu 2017-2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan uraian diatas, adapun visi Dinas Kominfo Kota Kotamobagu yaitu :

"TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK Mendukung Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing"

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dengan mengacu pada misi ke Tiga Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu : **“Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, , mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.”** yang dititikberatkan pada *Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan data base bagi Kota Kotamobagu yang informatif, akuntabel, transparan dan partisipatif dalam menuju Visi Pembangunan menjadi Kota Jasa. Teknologi juga menjadi salah satu media modern pelayanan publik yang mendukung eksistensi daya saing Kota Kotamobagu diantara Kabupaten/Kota disekitarnya.*

Dalam mendukung misi ke tiga tersebut, maka disusunlah 3 (tiga) misi Dinas Kominfo Kota Kotamobagu sebagai berikut :

- 1. Misi Pertama** :Mewujudkan pelayanan prima dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- 2. Misi Kedua** :Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik
- 3. Misi Ketiga** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dan data statistik kepada masyarakat melalui berbagai saluran media komunikasi;

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi Dinas Kominfo Kota Kotamobagu tahun 2017 – 2018 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap

misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

1. Adapun Tujuan dan sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum Reviu yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi Serta layanan Publik
2. Meningkatkan Pengetahuan, Kecerdasan Pemberdayaan dan Kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan Informasi Publik

Sasaran :

1. Tersedianya Sumber daya manusia yang memiliki Kompetensi di Bidang TIK
2. Pembinaan Disiplin Aparatur Pendidikan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian
3. Meningkatkan pelayanan administrasi bidang Komunikasi dan Informatika statistik dan persandian
4. Meningkatkan Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informatika serta layanan Publik
5. Meningkatkan informasi dan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang Teknologi Informatika dan komunikasi
2. Prosentasi layanan Aplikasi E-Goverment yang terintegritas akses internet dan layanan publik

3. Prosentase Layanan Penagaduan Masyarakat secara online yang di tindak lanjuti tepat waktu
 4. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukakaan Informasi Publik (KIP)
2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke	
					2017	2018
	Meningkatnya Pengetahuan, kecerdasan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi publik	1.Tersedianya SDM yang memiliki Kompentensi di Bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di bidang TIK	5%	5%	10%
		2.Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi serta layanan Publik	1.Prosentase aplikasi E-Goverment yang terintergrasi akses internet dan layanan publik	50%	70%	90%
		3.Meningkatnya diseminasi Informasi dan keterbukaan Informasi Publik	2.Prosentasi layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	30%	70%	90%
			3.Prosentasi SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi Publik (KIP)	30%	50%	90%

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung Pelaksanaan tujuan dan sasaran diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan SKPD, adapun Strategi dan Kebijakan SKPD yaitu:

Tabel 4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
1.	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di Bidang TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian didukung sarana dan prasarana yang memadai SDM profesional	Pengembangan konsep reformasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi sumberdaya manusia, teknologi Informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas
2.	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pemberdayaan potensi dan pendayagunaan media informasi dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi publik	
3.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan E-government dan kualitas pelayanan publik	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa

- 1.1 Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
- 1.2 Kegiatan Pengadaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
- 1.3 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
- 1.4 Kegiatan Pembuatan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi

2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- 2.1 Kegiatan penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik daerah
- 2.2 Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah
- 2.3 Kegiatan Pelatihan Surveyor dan survei data statistik daerah
- 2.4 Kegiatan Pengolahan, updating dan Analisis Data PDRB

3. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi E-Government

- 3.1 Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- 3.2 Kegiatan Promosi dan sosialisasi tentang pemanfaatan IT dan layanan E-Government

- 3.3 Kegiatan Sosialisasi pelayanan kapasitas Aparatur dalam pengelolaan Domain, Portal dan Website serta layanan online lainnya

4. Program Kerjasama Informasi dengan Mas media

- 4.1 Kegiatan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 4.2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah
- 4.3 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komuniaksi Masyarakat (KIM)

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- 5.1 Kegiatan Penyediaan sarana layanan informasi public
- 5.2 Kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat secara online

6. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi

- 6.1 Kegiatan Pemasangan jaringan internet Desa/wifi

7. Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

- 7.1 Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
- 7.2 Kegiatan pelatihan pengelolaan website instansi Pemerintah Daerah

Sedangkan untuk Belanja Langsung Non Urusan, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- 1.1 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.2 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- 1.3 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.4 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- 1.5 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- 1.6 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.7 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.8 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.9 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- 1.10 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- 2.1 Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2.3 Kegiatan pemerlihaaran rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 2.4 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2.5 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur

- 3.1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 4.1 Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Adapun Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada table 5.1 dibawah ini

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capain pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit kerja SKPD penanggung jawaban	Lokasi
							2017		2018		Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan serta kerjasama regional dan nasional dalam kebijakan program pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika	Menyediakan kinerja pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan serta kerjasama regional dan nasional dalam kebijakan program pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika	Tersedianya pelayanan jasa administrasi perkantoran, koordinasi, sinkronisasi program kegiatan serta kerjasama regional dan nasional dalam kebijakan program pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan administrasi perkantoran	- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Outcome: Penyediaan jasa surat menyurat, output : Tersedianya jasa surat menyurat	0	775 set	Rp 3.900.000,00	2250 set	Rp 12.750.000,00	2 Tahun	Rp 16.650.000,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Outcome : Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik, output : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0	12 Bulan	Rp 32.400.000,00	12 bulan	Rp 447.400.000,00	2 tahun	Rp 479.800.000,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Outcome : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0	32 unit	Rp 13.616.000,00	43 unit	Rp 17.595.600,00	2 Tahun	Rp 31.211.600,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Penyediaan alat Tulis Kantor, Output : Tersedianya Alat tulis Kantor	0	1610 jenis	Rp 28.477.725,00	2386 jenis	Rp 60.650.000,00	2 tahun	Rp 89.127.725,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan barang bausng cetakan dan pengendalian dari pengendalian	Outcome : Penyediaan barang cetakan dan pengendalian, output : tersedianya barang cetakan dan pengendalian	0	1500 lembar	Rp 4.500.000,00	3000 lembar	Rp 9.000.000,00	2 Tahun	Rp 13.500.000,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Outcome: Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, output : tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	0	32 jenis	Rp 428.500.000,00	32 jenis	Rp 5.910.000,00	2 Tahun	Rp 434.410.000,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan bahan baku dan peralatan pendukung-undangan	Outcome: Penyediaan bahan baku dan peralatan pendukung-undangan, output : tersedianya bahan baku dan peralatan pendukung-undangan	0	600 exemplar	Rp 93.600.000,00	1050 exemplar	Rp 97.500.000,00	2 Tahun	Rp 191.100.000,00	Diskominfo	kg

RENSTRA TAHUN 2017-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan, pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan operasional komunikasi dan Informatika	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan sarana aparatur dalam menunjang kinerja pelayanan administrasi perantara dan pelayanan masyarakat	tersedia sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor dan kendaraan operasional		- Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan - Kegiatan penyediaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor - Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional - Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	Outcome : Penyediaan Makanan dan minuman, output : Tersedianya makanan dan minuman outcome : pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi, output : terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi outcome : Penyediaan jasa administrasi keuangan, output : tersedianya jasa administrasi keuangan Outcome : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional, output : tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Outcome : Penyediaan Kendaran Dinas Operasional, output : Tersedianya Kendaran Dinas Operasional Outcome : Penyediaan Perlengkapan kantor, Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : Penyediaan peralatan gedung kantor, Output : tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : Penyediaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, output : terpeliharanya gedung kantor outcome : Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional, output : terpeliharanya kendaraan dinas operasional Outcome : Pemeliharaan peralatan kantor, output : terpeliharanya peralatan kantor	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1116 dos 169 kali 12 Bulan 2 unit 10 0 3 unit 25 unit 2 5160 20	Rp 24,840,000.00 Rp 845,648,000.00 Rp 723,280,000.00 Rp 7,100,000.00 Rp 1,164,162,000.00 0 Rp 400,000,000.00 Rp 300,000,000.00 Rp 39,000,000.00 Rp 104,182,000.00 Rp 30,000,000.00	1300 dos 189 kali 12 bulan 4 unit 8 2 unit roda 4, 6 unit roda 2 36 unit 39 unit 2 5160 30	Rp 29,250,000.00 Rp 1,045,648,000.00 Rp 867,960,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 1,794,681,000.00 Rp 750,000,000.00 Rp 600,000,000.00 Rp 700,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 104,182,000.00 Rp 50,000,000.00	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Rp 54,090,000.00 Rp 1,891,296,000.00 Rp 1,591,240,000.00 Rp 15,100,000.00 Rp 2,958,843,000.00 Rp 750,000,000.00 Rp 1,000,000,000.00 Rp 1,000,000,000.00 Rp 89,000,000.00 Rp 208,364,000.00 Rp 80,000,000.00	Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo	Ktg Ktg Ktg Ktg Ktg Ktg Ktg Ktg Ktg Ktg

RENSTRA TAHUN 2017-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan dan pengadaan peralatan dinas aparat dalam melaksanakan tugas	Meningkatkan disiplin aparat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui ketersediaan peralatan dinas	Tersedia peralatan dinas aparat beserta perlengkapan aparat dalam melaksanakan tugas		Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Kegiatan Peningkatan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Outcome : Peningkatan Pakaian Dinas Aparatur, Output : Tersedianya pakaian dinas aparat	0	90	Rp 52,195,000.00	0	0	1 Tahun	Rp 52,195,000.00	Diskominfo	Kg
Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi Perencanaan Perundang-undangan bagi aparat	Meningkatkan Sumber daya aparat dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Tersedia Sumber daya aparat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dan manajerial		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Sosialisasi peraturan penunjang perundang-undangan - Kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan perundang-undangan	Outcome: Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparat, Output : Tersedianya sosialisasi perundang-undangan bagi aparat	0	0	0	5	Rp 45,000,000.00	1 tahun	Rp 45,000,000.00	Diskominfo	Kg
					Outcome : Pelaksanaan bimtek bagi aparat, Output : Tersedianya bimtek bagi aparat	0	0	0	10 orang	Rp 175,000,000.00	1 Tahun	Rp 175,000,000.00	Diskominfo	Kg
				Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah		4	2	Rp 134,572,675.00	2	Rp 1,200,000,000.00	8	Rp 1,334,572,675.00	Diskominfo	Kg
				- Kegiatan penjurusan data dan statistik daerah	Outcome : Penyediaan database kemiskinan yang terintegrasi, Output : tersedianya database kemiskinan yang terintegrasi	0	1	Rp 134,572,675.00	1	Rp 500,000,000.00	2 tahun	Rp 634,572,675.00	Diskominfo	Kg
				- Kegiatan pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah	Outcome : Penyediaan analisis data dan statistik daerah, output : tersedianya analisis data dan statistik daerah	0	0	0	1	Rp 200,000,000.00	1 Tahun	Rp 200,000,000.00	Diskominfo	Kg
				- Kegiatan pelatihan surveyor dan survei data statistik daerah	Outcome : Penyediaan tenaga surveyor yang terlatih, Output : Tersedianya tenaga surveyor yang terlatih	0	0	0	100 orang	Rp 300,000,000.00	1 Tahun	Rp 300,000,000.00	Diskominfo	Kg
				- Kegiatan pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah	Outcome : Penyediaan analisis data dan statistik daerah, Output : tersedianya analisis data dan statistik daerah	0	0	0	1	Rp 200,000,000.00	1 Tahun	Rp 200,000,000.00	Diskominfo	Kg

RENSTRA TAHUN 2017-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi serta pembuatan pengembangan dan pengelolaan aplikasi	Terwujudnya sarana data dan informasi serta komunikasi secara online	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi serta pembuatan pengembangan dan pengelolaan aplikasi		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa			15	Rp 16,579,150.00	20	Rp 20,573,400,000.00	35	Rp 20,589,979,150.00	Diskominfo	ktg
				- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Outcome : Pelaksanaan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi, Output : Tersedianya jaringan Komunikasi dan Informasi	0	0	Rp 1,310,750,000.00	0	Rp 20,000,000,000.00	2 tahun	Rp 21,310,750,000.00	Diskominfo	ktg
				- Kegiatan Pengadaan data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)	Outcome : Penyediaan data center dan disaster recovery center, Output : Tersedianya fasilitas Data center (DC) dan Disaster Recovery Center Pemerintah Daerah	0	1 paket	Rp 9,200,000,000.00	0	0	1 tahun	Rp 9,200,000,000.00	Diskominfo	ktg
				- Kegiatan Pengendalian dan pengawasan menara Telekomunikasi	Outcome: Penyediaan dana pengendalian dan pengawasan menara Telekomunikasi, Output : Meningkatnya Layanan Komunikasi, Informasi dan Media massa	0	96 kali	Rp 14,400,000.00	96	Rp 14,400,000.00	2 tahun	Rp 28,800,000.00	Diskominfo	ktg
				- Kegiatan Pembuatan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi	Outcome : Penyediaan dan pengembangan aplikasi generic/ website, Output : Tersedianya Aplikasi Generic/ website SKPD	0	0	0	38	Rp 200,000,000.00	1 tahun	Rp 200,000,000.00	Diskominfo	ktg
Peningkatan Pemahaman Aparatur terhadap pengelolaan dan pemanfaatan IT dan Layanan E-Government	Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap pengelolaan dan pemanfaatan IT dan Layanan E-Government	Tersedianya Regulasi dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi		Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		0	3	Rp 192,360,000.00		Rp 1,591,280.00	4	Rp 1,783,640,000.00	Diskominfo	ktg
				- Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi E-Government	Outcome : Penyediaan produk hukum daerah, output tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan E-Government	0	0	0		Rp 150,000,000.00	1 tahun	Rp 150,000,000.00	Diskominfo	ktg
				- Kegiatan Promosi dan sosialisasi tentang pemanfaatan IT dan Layanan E-Government	Outcome : Pelaksanaan promosi dan sosialisasi, output : tersedianya SDM yang handal dalam budang pemanfaatan IT dan Layanan E-Government	0	0	0	75 orang	Rp 350,000,000.00	1 tahun	Rp 350,000,000.00	Diskominfo	ktg
				- Kegiatan sosialisasi pelayanan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal, dan website serta layanan online lainnya	outcome : Pelaksanaan sosialisasi bagi aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, Output : tersedianya sumber daya aparatur yang handal dalam mengelola domain, ortal, dan website di SKPD	0	0	0	75 orang	Rp 500,000,000.00	1 tahun	Rp 500,000,000.00	Diskominfo	ktg

RENSTRA TAHUN 2017-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan penyediaan informasi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (KIM)	Meningkatnya Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (KIM)	Terlaksananya Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (KIM)		Program Kerjasama Informasi dan media massa				Rp 11.298.120.800,00	100	Rp 13.059.120.800,00	100	Rp 24.357.241.600,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah	Outcome : Penyediaan Media massa maupun media luar ruang sebagai saluran penyediaan informasi Pemerintah Daerah, output : Tersedianya media massa maupun media luar ruang dalam penyediaan informasi pemerintahan daerah	0	6900 media massa	Rp 11.059.120.800,00	6900	Rp 13.059.120.800,00	6.900	Rp 24.118.241.600,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan Penyediaan Informasi pembangunan daerah	Outcome : Penyediaan informasi pembangunan daerah melalui video buku dan pameran bakohumas, output : tersedianya informasi pembangunan daerah melalui video buku dan pameran	0	1	Rp 89.000.000,00	0	0	1 kali	Rp 89.000.000,00	Diskominfo	kg
				- Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat (KIM)	Outcome : Pembentukan KIM di tiap desa dan kecamatan dan pendampingan KIM. Output : terbentuknya KIM di tiap desa dan kecamatan dan pendampingan KIM	0	8	Rp 150.000.000,00	0	0	8	Rp 150.000.000,00	Diskominfo	kg

Kotamobagu Januari 2017

Ketala Dinas

Moch Agung Afia, ST, M. SI

Nip 19700709 200012 1 001

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Program-program yang dilaksanakan pada dinas Komunikasi dan informatika telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2018 sesuai dengan urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 6.1 Sebagai berikut

Tabel 6.1

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pd Akhir Periode
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikat di bidang TIK	5	5	5	5	5	10	10
2	Layanan Aplikasi E-Government yang terintegrasi, akses internet dan layanan publik	20%	20%	20%	20%	70%	90%	90%
3	Layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang di tindak lanjuti tepat waktu	20%	20%	20%	20%	70%	90%	90%
4	SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi publik	30%	30%	30%	30%	50%	90%	90%

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Selain indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2018, juga ada Indikator kinerja yang mengacu pada indikator kinerja kunci (IKK) yang tertuang dalam peraturan Pemerintah RI nomor 6 tahun 2008 tanggal 4 februari 2008 dan Standar pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2014 tanggal 20 desember 2010 sesuai dengan hal tersebut dapat dilihat pada table 6.2 dibawah ini :

Tabel 6.2

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG
MENGACU PADA INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Website Milik Pemerintah Daerah	ada	0	0	0	ada	Ada	
2.	Jumlah jaringan Komunikasi	0	0	0	0	3	3	
3.	Pameran expo	0	0	0	0	1 kali	1 kali	
4.	Jumlah surat kabar Nasional/Lokal yang masuk Daerah	18	0	0	0	24	24	
5.	Jumlah Penyiaran radio/TV Lokal yang masuk daerah	6	0	0	0	8	8	
6.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui : 6.1 Media Massa seperti majalah, Radio, TV	17	0	0	0	21	22	
	6.2 Media baru seperti website, media online	13	0	0	0	33	35	
	6.3 Media luar ruang seperti bulletin, leaflet, brosur, broklet, spanduk dan baliho	12 kali	0	0	0	12 kali	12 kali	
	Kelompok Informasi Masyarakat	4	0	0	4	8	15	

Kotamobagu, Januari 2017

Kepala Dinas

Moch. Agung Adat, ST, M.Si

Nip 19700709 200012 1 001

BAB VII

P E N U T U P

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan OPD baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering di evaluasi, diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat, bahwa keberadaan Diskominfo Kota Kotamobagu merupakan asset yang berharga bagi terlaksananya Otonomi Daerah.

Dengan telah tersusunnya Renstra ini maka Diskominfo Kota Kotamobagu harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informasi karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pintu gerbang informasi pemerintah Kota Kotamobagu dengan senantiasa menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala Lokal, Regional dan Nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbal balik yang seimbang, aspiratif dan efektif.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menjadi Garda utama dalam pencapaian Visi misi Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa dikawasan Bolaang Mongondow raya menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan berdaya saing

Adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kotamobagu, Januari 2017

Kepala Dinas

Moch.Agung Adati,ST,M.Si

Nip 19700709 200012 1 001